




Kebijakan Desentralisas

i
Webinar Kompetensi Pemerintahan
Pemerintahan



DR. H. Sugeng Chairuddin
Widyaiswara Ahli Utama
BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan Desentralisasi



PBB

Desentralisasi merujuk pada pemindahan suatu kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

UU RI Nomor 23 Tahun 2014

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Secara umum tujuan Desentralisasi adalah

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*,
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan *participatory model*

Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara.

Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah.

Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

LATAR BELAKANG DESENTRALISASI

1. Tingginya tingkat korupsi di Pusat
2. Demokrasi Lokal tidak berfungsi dengan baik.
3. Penyusunan program public tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

KEUNGGULAN OSBORNE DAN TJBELER

1. Pemerintah daerah dianggap akan lebih responsif terhadap kesejahteraan penduduk setempat
2. Lembaga yang terdesentralisasi lebih efektif daripada yang tersentralisasi
3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi
4. Menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi lebih banyak komitmen dan tentunya lebih besar produktivitas itu

JENIS-JENIS DESENTRALISASI

1

DEKONSENTRASI

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2

DEVOLUSI

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi

DESENTRALISASI

Desentralisasi terbagi menjadi empat jenis

DELEGASI

Delegasi merupakan bentuk dari desentralisasi yang menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi organisasi tertentu yang tidak berada di bawah kendali kementerian secara langsung


3

TUGAS PEMBANTUAN


penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

4

SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA



HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH



Tanggung jawab utama ada pada Presiden

URUSAN PEMERINTAHAN

Dibagi berdasarkan Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas & Efisiensi

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU & PENATAAN RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN
5. TRANTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL

Pasal 260 UU 23/2014

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

TERKAIT PELAYANAN DASAR (6)

TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR (18)

SPM

NSPK

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Kewenangan Daerah

TERKAIT PELAYANAN DASAR

6 Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Tibum & Linmas
6. Sosial

TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

18 Urusan Wajib

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8. Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

PILIHAN

8 Urusan Pilihan

1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi & Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; &
8. Transmigrasi.



Desentralisasi berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Desentralisasi memiliki pengaruh positif yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.



Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi.

Realisasi belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran daerahnya untuk menunjang pembangunan di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah dan semakin berwenangnya desa dalam pelestarian ekologis di Indonesia, merupakan modal bagi Indonesia untuk mengimplementasikan desentralisasi tata kelola lingkungan hidup sebagai upaya alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan.¹³

1. Minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk menjamin pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Kualitas Belanja Daerah

Orientasi belanja daerah masih fokus pada pemenuhan belanja organisasi dibandingkan pemenuhan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Alokasi dan sasaran yang tepat dari belanja daerah akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan mempermudah aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat.

Belanja APBD tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan daerah.

3. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal dalam hal pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang kuat pada kebutuhan dasar, sehingga diperlukan peningkatan PAD dalam APBD.

Perlu peningkatan harmonisasi dan sinergi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

4. Akses Pembiayaan Alternatif

Pemerintah daerah belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah.



BerAKHLAK [>] #bangga
melayani
bangsa



Terjima Kagih